

**PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMAT DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

YULIAH ASTUTI

1423203170

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliyah Astuti

NIM : 1423203170

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat Di LAZISNU Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Yuliyah Astuti

NIM. 1423203170

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM PEMBERDAYAAN UMAT DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara **Yuliyah Astuti NIM 1423203170** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at** tanggal **24 Desember 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP 19701224 200501 2 001

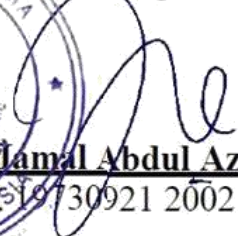
Sekretaris Sidang/Penguji


Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP 19780716 200901 2 006

Pembimbing/Penguji


H. Sochim, L.c., M.Si.
NIP 19691009 200312 1 001

Purwokerto, 30 Desember 2021
Mengetahui/Mengesahkan Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Yuliyah Astuti NIM 1423203170 yang berjudul:

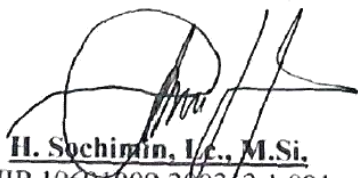
**Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat Di
LAZISNU Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 12 Desember 2021

Pembimbing,



H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP 19691009 200342 1 001

MOTTO

“Seberat apapun masalah mu selesaikanlah, jangan menjadi penyesalan dikemudian hari”



**PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMAT DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Yuliyah astuti

NIM. 1423203170

Email: yuliyahastuti6@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam pengelolaan zakat yang ideal sangat diperlukannya strategi yang baik untuk dapat mencerminkan lembaga amal zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah dalam mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen merupakan salah satu tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen zakat pada lembaga amal zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amal zakat. Untuk pemberdayaan umat, ada beberapa bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan dalam empat bentuk berikut: distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, distribusi bersifat “produktif tradisional”, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi. Sedangkan uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan. Dan dalam pemberdayaan LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki empat bentuk inovasi, empat bentuknya sebagai berikut: distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, distribusi bersifat “produktif tradisional”, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Infak dan Sedekah, Pemberdayaan umat.

**MANAGEMENT OF ZAKAT INFAK AND SEDAKAH IN
EMPOWERMENT OF THE HUMAN IN LAZISNU, BANYUMAS
REGENCY**

Yuliyah Astuti

NIM. 1423203170

Email: yuliyahastuti6@gmail.com

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

In the ideal management of zakat, a good strategy is needed to reflect amil zakat institutions that have scientific technical capabilities in achieving their goals. While management is one of the demands in regulating people's lives. Management of zakat in amil zakat institutions includes fundraising and distribution of zakat funds, is also a very important activity for zakat managers in an effort to support the program and run the operational wheels so that these managers can achieve the goals and objectives of the zakat management organization. Every non-profit organization in carrying out planning, management, collection and distribution, as well as supervision has various ways and strategies with the aim of getting optimal results by the amil zakat institution. For the empowerment of the people, there are several forms of distribution innovation which are categorized into the following four forms: distribution is "traditional consumptive", distribution is "creative consumptive", distribution is "traditional productive", distribution is in the form of "creative productive".

This research is a field research, and the type of research is qualitative descriptive. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, inference and verification. Meanwhile, the validity of the data was tested using source triangulation.

Based on the results of the study, it showed that the management of zakat, infaq and alms carried out by LAZISNU Banyumas Regency carried out planning, management, collection and distribution, as well as supervision. And in the empowerment of LAZISNU, Banyumas Regency has four forms of innovation, the four forms are as follows: distribution is "traditional consumptive", distribution is "creative consumptive", distribution is "traditional productive", distribution is in the form of "creative productive".

Keywords: Management, Zakat, Infaq and Alms, Empowerment of the people.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. *Ta’ marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al* ” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنس	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعَنَ شُكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, ketulusan dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat berharga. Yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Bunyamin dan Ibu Jumaeroh. Terima kasih selalu menjaga saya dalam do'a-do'a yang selalu bapak dan ibu panjatkan serta selalu memberikan yang terbaik untuk masa depan saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang kepada bapak dan ibu, kesehatan dan kelancaran rezeki serta limpahan kebahagiaan yang terus menerus. Aamiin.
2. Suami saya yang selalu mendukung saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Hormat ta'dzim kepada para dosen atas semua bekal yang telah diberikan kepada saya selama menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Almamater saya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terutama untuk teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah D Angkatan 2014, yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selamamenuntut ilmu, terimakasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat Di LAZISNU Kabupaten Banyumas”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa dan menerangi hati nurani kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini. Dan Insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Aamiin.

Penulis menyadari dengan pasti bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan, bimbingan, arahan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag, M.M. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sochimim, Lc., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua tercinta Bapak Bunyamin dan Ibu Jumaeroh. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
11. Suami saya tercinta. Terimakasih untuk semua supportnya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Mertua tercinta Ayah Udi Studiyanto dan Mamah Puryanti. Terimakasih untuk semua kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
13. Lembaga LAZISNU Kabupaten Banyumas yang sudah mengizinkan saya melakukan penelitian disana.
14. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan dan penulis bersedia menerima masukan tersebut dan melakukan perbaikan demi mendapatkan hasil penelitian yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi. Semoga mendapatkan balasan baik dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 12 Desember 2021

Penulis,

Yuliyah Astuti

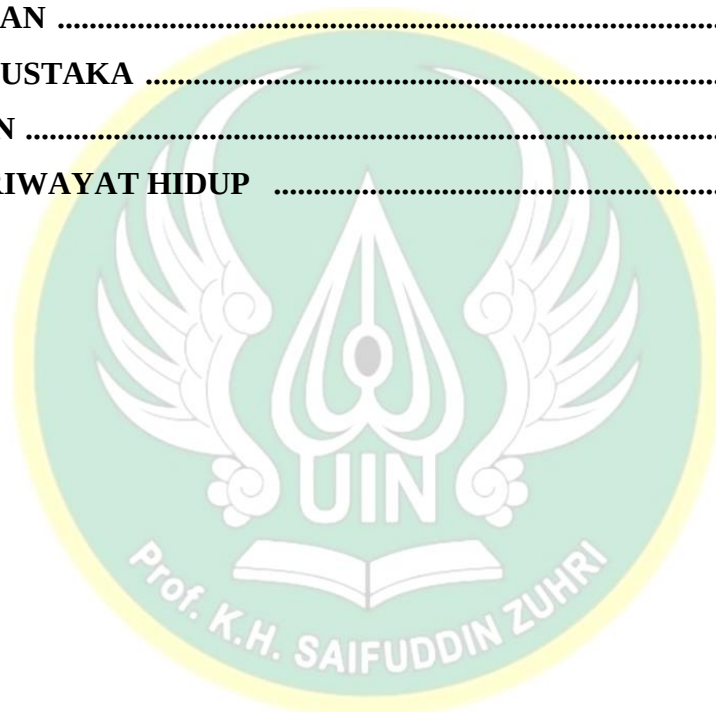
NIM. 1423203170



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	68
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sitematika Penulisan.....	19
BAB II : LANDASAN TEORI	21
A. Zakat Infak Dan Sedekah.....	21
B. Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah	26
C. Pemberdayaan Umat	30
BAB III : METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Jenis Dan Sumber Data	37

E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Uji Validasi Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Banyumas.....	41
B. Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di LAZISNU.....	42
C. Pemberdayaan Umat Di LAZISNU.....	60
BAB V : PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyaluran NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2020
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu
Tabel 4.1	Penyaluran NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2020



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Prosentase Penyaluran NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2020



DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, rasa kebersamaan dalam kemasyarakatan Islam ini tercermin dari adanya konsep sosial dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang baik itu bersifat kewajiban maupun sunah.

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri (Qadir, 1998 : 1).

Syariat menganggap harta termasuk lima tujuan dan hak asasi yang wajib dijalankan dan dipelihara (*dharuriyah al-Khamsah*). Oleh karena itu syariat melarang orang melanggar ketentuan atas hak-hak tersebut, apalagi terhadap harta seorang muslim. Meskipun Islam mengakui, bahwa mendorong manusia supaya memiliki harta benda sebanyak-banyaknya melalui cara-cara dan prosedur yang halal dan legal sehingga menjadi kaya raya, tapi pemilikan harta benda tersebut tidak bersifat mutlak sebagai milik pribadinya. Untuk itu ia tidak bebas menggunakan harta tersebut secara mutlak. Pemilik mutlak atas harta benda dan seluruh isi alam ini adalah Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah-Nya dalam penggunaan dan pemanfaatannya sesuai menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT (Qadir, 1998 : 8-9).

Sebisanya harta yang dimiliki dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, harta yang disalurkan antara lain melalui zakat, infak, sedekah, hibah, qurban, dan wakaf (Muhammad, 2000 : 11).

Selain itu ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yaitu sebagai sarana distribusi pemerataan rezeki. Masih tingginya angka dan grafik di dunia Islam, khususnya dilingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran dan motifasi pengamalan ZIS. Sebagian besar konsep ZIS hanya dipahami sebagai ibadah *mahdhah* kepada Allah SWT. Terlepas dari konteks rasa keadilan dan tujuan sosialnya. Hal ini terjadi karena belum akuratnya pemahaman umat Islam tentang konsep ZIS (Qadir, 1998 : 4).

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. (Hasan, 2005 : 18). Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat/9: 103:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِّنْ أَمْوَالِكُمْ لِكُلِّ فِسْقٍ غَلْفَةٌ فَذُقُوا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَن تَصَدَّقُوا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Kementrian Agama, 2012 : 103).

Adapun istilah Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk keperluan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Hafidhuddin, 1998 : 14).

Demikian pula jika ditinjau dari segi definisinya, infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, infak terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran. Tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing (Muhammad, 2000 : 11).

Sedekah berasal dari kata shadaqah, yang berarti jujur atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil (Hasan, 2005 : 3).

Tentang cara memanfaatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, Al-Qur'an juga memberikan beberapa pedoman antara lain (Daud Ali, 1988 : 23) :

1. Tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir (QS.17: 26-27, 25: 67).
2. Harus hati-hati dan bijaksana, selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta. (QS.17: 29, 2: 282).
3. Sebisanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan antara lain melalui sedekah, infak, hibah, qurban, zakat dan wakaf.

Menurut hafiduddin (2002 : 126) Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah oleh lembaga pengelolaan zakat yang memiliki hukum formal diantaranya :

1. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat.
2. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam.

Dalam pengelolaan zakat, infak sedekah wakaf diatur dalam UU RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Mufraini, 2006 : 138).

Di Indonesia pengelolaan zakat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat, adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut antara lain Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusi dan mendayagunakan zakat (Supani, 2010 : 12). Disamping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat tetapi juga mengelola infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah (LAZIS) yang didirikan oleh masyarakat sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini dikarenakan semakin kompleknya zaman dan kemajuan perekonomian dewasa ini, membuat ekonomi Islam dituntut untuk berfikir secara realistis dan praktis dalam segala hal, termasuk didalamnya dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) (Labib, 2008 : 46).

Dalam pengelolaan zakat yang ideal maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat.

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amil zakat (Wahyu Akbar, 2008 : 8).

Dana zakat yang pada awalnya lebih didominasi oleh pola distribusi secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut: distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, distribusi bersifat “produktif tradisional”, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”.

Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat banyak lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, antara lain yaitu BAZNAS Kabupaten Banyumas, LAZIS NU Kabupaten Banyumas, LAZIS MU Kabupaten Banyumas dan masih banyak yang lainnya.

LAZIS NU Kabupaten Banyumas merupakan lembaga yang menampung zakat, infak, dan sedekah yang didirikan atas prakasa organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama di tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa LAZIS NU Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) melalui beberapa program. Program LAZIS NU Kabupaten Banyumas dalam pemberdayaan umat yaitu dengan program NU Preneur, NU Preneur merupakan program nyata

pemberdayaan. Dari awalnya menjadi *mustahiq* di dorong menjadi *muzakki*, hari ini mereka menerima kelak mereka menjadi pemberi zakat, infak, sedekah. Apabila pedagang lancar dalam berinfaq setiap bulannya maka pedagang bisa memperoleh dana NU Preneur kembali dengan nominal lebih dari dana awal yg diterima. Anjuran untuk berinfaq setiap bulan dilakukan agar pedagang dapat berkembang dari yang tadinya hanya menjadi penerima bisa menjadi pemberi selain itu tujuannya adalah untuk mendidik, mengurangi ketergantungan pedagang terhadap bank harian dan melakukan pembinaan.

Pedagang yang berhak menerima bantuan dalam program NU Preneur adalah pedagang yang sudah disurvei oleh pihak LAZIS NU Kabupaten Banyumas baik itu pengajuannya lewat lembaga/kelompok maupun saran dari para *muzakki*.

Akad yang digunakan dalam program NU Preneur adalah akad kerjasama, sedangkan dalam pembinaannya sendiri hanya baru bisa dilakukan melalui infak bulanan dikarenakan kurangnya SDM dalam LAZIS NU Kabupaten Banyumas sendiri. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penyaluran NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2020

No	Penyaluran	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Program Pendidikan	Rp 93,750,000	Rp 122,250,000	Rp 84,300,000
3	Program Ekonomi	Rp 428,780,000	Rp 443,264,400	Rp 797,869,000
4	Program Kesehatan	Rp 21,500,000	Rp 3,550,000	Rp 29,123,000
5	Program Siaga Bencana	Rp 25,500,000	Rp 3,420,000	Rp 44,529,000

Sumber Annual Report 2018-2020

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Pengelolaan Zakat, Infak dan

Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat di LAZIS NU Kabupaten Banyumas” (Studi Kasus LAZIS NU Kabupaten Banyumas).

B. Definisi Operasional

1. Zakat, Infak dan Sedekah

a. Zakat

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah (Ali Hasan, 2005 : 18). Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat/9: 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Kementrian Agama, 2012 : 103).

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Mhd. Ali: 2006, 6-7).

Penerima zakat atau mustahik telah dijelaskan dalam firman Allah swt surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

“sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah, dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”,

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, Ibnu Sabil (Arifin, 2016: 158).

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia *Infak* berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan (Depdikbud, 1989 : 330). Sedangkan menurut syara’ *infak* berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya. *Infak* berbeda dengan zakat, *infak* tidak mengenal *nisab* dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum (Hafidhuddin, 1998 : 14).

Demikian pula jika ditinjau dari segi definisinya, infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, infak terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran. Tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing (Muhammad, 2000 : 11).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa infak merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada

hak-hak orang miskin seperti yang tertuang dalam Q.s Adz-Dzariyat/51:

19



“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Kementrian Agama, 2012 : 522).

Adapun hikmah dari zakat dan infak antara lain: menyucikan harta, menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir, membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki, membangun masyarakat yang lemah (Ali Hasan, 2005 : 18).

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqah, yang berarti jujur atau benar (Hasan, 2011 : 3). Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil (Hasan, 2011 : 3).

Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 :



“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.” (Kementrian Agama, 2012 : 53).

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk sering bersedekah sebelum terjadinya hari kiamat yang tidak ada jual beli. Sedekah bisa memberikan dan mendatangkan syafaat ketika di akhir kelak bagi orang sering bersedekah. Baik sedekah fisik maupun materi keduanya akan mendapat pahala yang sama.

2. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS)

Untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, perlu menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional. Sebab lembaga zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Untuk mengukur profesionalisme Badan Amil Zakat (BAZ) dapat menerapkan salah satu prinsip manajemen yaitu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas Badan Amil Zakat (BAZ). Usai dicatat secara rapi dan terencana, data keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasi kepada masyarakat umum. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah perubahan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999, maka dibentuk undang-undang No. 23 Tahun 2011 agar sistem pengelolaan ZIS lebih terstruktur dan terorganisir (Republik Indonesia, 2011 : 93).

Menurut Wahyu Akbar (2008 : 8), bahwa dalam pengelolaan zakat yang ideal maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat.

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu sebuah lembaga amil zakat harus memiliki manajemen yang terus dikembangkan, baik dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.

3. Pemberdayaan umat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1).

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*peoplecentered*”, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Dana zakat yang pada awalnya lebih didominasi oleh pola distribusi secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih muktabir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut: distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, distribusi bersifat “produktif tradisional”, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZIS NU Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pemberdayaan umat yang dilakukan di LAZIS NU Kabupaten Banyumas dalam pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZIS NU Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui pemberdayaan umat yang dilakukan LAZIS NU Kabupaten Banyumas dalam pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Manfaat
 - a. Menambah masukan bagi LAZIS NU Kabupaten Banyumas terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Umat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang dibutuhkan terutama mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam pemberdayaan umat.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper dalam Creswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni: menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya (Zulrahmat, 2014). Dalam penelitian ini juga akan menjadi penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian peneliti melihat situasi yang berbeda dari peneliti terdahulu terdapat hal yang menarik yang mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam pemberdayaan umat.

Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafah Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist pada bagian Jilid II, menjelaskan sasaran zakat, makna perhatian Qur'an terhadap sasaran zakat, siapa golongan fakir miskin, fakir dan miskin menurut Imam Mazhab Hanafi, fakir miskin menurut Imam Mazhab yang tiga, orang kaya yang dilarang mengambil zakat, berapakah fakir miskin itu diberi zakat, bila memberi hendaklah mencukupi, dan orang yang khusus mencari ilmu mendapatkan zakat (Qardawi, Harun, 2011: 506-511).

Menurut Supani dalam bukunya yang berjudul Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan, menjelaskan dalam pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan, dan pembagian zakat agar betul-betul dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. Sistem pendayagunaan hasil zakat di Indonesia harus terencana dan terprogram dengan baik. Hal ini penting,

mengingat fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa muzakki, dan berfungsi sebagai dana masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan, sebagai salah satu cara mencapai keadilan sosial. Artinya, zakat yang dikeluarkan muzakki dapat berfungsi sebagai ibadah dan sekaligus berfungsi sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi permasalahan kemasyarakatan (Supani, 2010: 215).

Menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya: “Zakat dalam Perekonomian Modern”, mengungkapkan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern mulai dari zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat investasi properti, dan zakat dari sumber-sumber yang lain. Bahasan ini meliputi pengertian, landasan hukum serta nisabnya. Kemudian dibahas pula tentang lembaga pengelolaan zakat yang meliputi urgensi, persyaratan, organisasi lembaga pengelolaan zakat (Hafiduddin, 2002: 123-124).

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul: “Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia”, dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi problema sosial di Indonesia yaitu dengan zakat dan infaq, hal ini berdasarkan dengan tujuan dan hikmah zakat dan infaq itu sendiri, harta yang wajib dizakati (Ali Hasan, 2006 : 16-18).

Penelitian skripsi Nurul Eka Fitriani, dengan judul “Analisis pendistribusian zakat, infak, sedekah, wakaf, dalam memberdayakan masyarakat dhu’afa studi pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas.” Skripsi ini menganalisis lima program pemberdayaan yaitu program dapur hidup, program benah rumah tidak layak huni, program santunan untuk dua fadanan akyatim, program pengobatan gratis paradhu’afa, dan program pembentukan kelompok ternak kambing (Fitriani, Skripsi, 2016 : 106).

Jurnal dari Abdul Kholiq memaparkan bahwa model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahiq mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usahamikro yang sudah ada atau perintisan usahamikro baru yang prospektif. Proses pendayagunaan seperti di atas dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetapsesuaiketentuanperundang-undangan, yaitu: pendaftaran calon penerima bantuan, survei kelayakan, strategi pengelompokan, pendampingan, pembinaan secara berkala, melibatkan mitra pihak ketiga, pengawasan, control dan evaluasi. Selain itu, program tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya (Kholiq, Jurnal Riptek, I, 2012 : 6-7) .

Skripsi Shinta Dwi Wulansari tahun 2013 dengan judul Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahik* (Penerima Zakat), Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang. Merupakan sebuah penelitian yang difokuskan terhadap analisis penyaluran dana dari rumah zakat kepada mustahik sebagai modal usaha mikro dengan tujuan dan harapan bahwa mustahik yang sebelumnya mendapatkan bagian dari penerima zakat dapat berubah jadi penerima zakat. Penelitian ini lebih mengkaji tentang dasar sistem pengimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang dan sejauh mana potensi zakat produktif yang diberikan rumah zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mikro (Wulansari, Skripsi, 2013 : 46).

Tesis Saifulloh tahun 2012 dengan judul Pengelolaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang Pengelolaan yang dikembangkan oleh LAZ Rumah Zakat kota

Semarang menggunakan model Eco Care dengan system Koperasi Syariah (MOZAIK), dimana zakat didistribusikan secara sistematis, intensif dan berkesinambungan (Saifulloh, Tesis, 2012 : 89).

Artikel Jasafat di Jurnal Al Ijtima'iyah Vol.: 1 No: 1. Januari-Juni 2015 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi: merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model gaya kepemimpinan, dan pemberian reward dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas (Jasafat, Jurnal: Al Ijtima'iyah, 1, Januari-Juni 2015 : 12).

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan berikut :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Abdul Kholiq. 2012. <i>Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan</i>	Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan	Model pemberdayaan umat yang dilakukan oleh LAZIZ NU Banyumas adalah dengan model Nu Preneur untuk

	<i>Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang</i>	dana zakat untuk mendorong mustahiq mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.	membantu memberikan dana usaha dan mendorong <i>mustahiq</i> agar berinfaq tiap bulannya, mengubah dari yang tadinya penerima menjadi pemberi.
2.	Nurul Eka Fitriani. 2016. <i>Analisis Pendistribusian Zakat, infak, sedekah, wakaf dalam memeberdayakan masyarakat dhu'afa Studi pada Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas.</i>	Pendistribusian ZISWAF yang dilakukan oleh LAZIS Mafaza Peduli Ummat dalam memberdayakan masyarakat dhuafa melalui program desa gemilang di Dusun Watujaran Desa Sikapat ini menggunakan dana hibah melalui lima program pemberdayaan. Yang salah satunya adalah program kelompok	Pendistribusian yang dilakukan LAZIS NU Banyumas dalam pemberdayaan umat melalui program NU Preneur, menggunakan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Dana tersebut diberikan kepada pedagang kaki lima maupun pedagang kecil.

		ternak kambing. Dan pendistribusiannya bersifat produktif tradiional. Konsumtif tradisional, dan konsumtif kreatif.	
3.	Shinta Dwi Wulansari. 2013. <i>Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat), Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang.</i>	Penyaluran dana zakat untuk modal usaha mikro, lebih mengkaji tentang dasar sistem pengimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat. Potensi zakat untuk digunakan sebagai modal usaha mikro	Penyaluran dana zakat untuk modal usaha mikro, lebih mengkaji pada pengelolaan dan pemberdayaan dana ZIS. Mendorong <i>mustahiq</i> agar mengubah dari yang tadinya penerima menjadi pemberi.
4.	Saifulloh. 2012. <i>Pengelolaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang.</i>	Pengelolaan yang dikembangkan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang menggunakan model Eco Care dengan sistem Koperasi Syariah (MOZAIK), dimana zakat	Anjuran berinfak bertujuan untuk mendidik , mengurangi ketergantungan pedagang terhadap bank dan melakukan pembinaan.

		didistribusikan secara sistematis, intensif dan berkesinambungan.	
5.	Jasafat Jurnal Al Ijtima'iyyah Vol.: 1 No. : 1 . Januari- Juni 2015, <i>Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar</i>	Pengelolaan zakat dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (amil) yang amanah, jujur, dan profesional.	Pendistribusian yang dilakukan LAZIZ NU Banyumas dalam pemberdayaan umat melalui program NU Preneur, Dana tersebut diberikan kepada pedagang kaki lima maupun pedagang kecil.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum. Bertujuan untuk memberi petunjuk kepada pembaca mengenai

permasalahanyang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulismenggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pernyataankeaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halamanabstrak, halaman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftargambar, dan daftar singkatan.

Pada bagian kedua merupakan pokok-pokok permasalahan skripsi yangdisajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakangmasalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajianpustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori. Pertama membahas mengenai konsep dasarzakat, pengertian zakat, infaq, dan shadaqah. Bagian kedua membahasmengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Bagian ketiga membahas tentang pemberdayaan umat.

Bab III berisi tentang metode penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasidan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknikpengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang gambaranumum obyek penelitian, pengelolaan zakat infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Banyumas serta pemberdayaan umat di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dansaran. Bagian paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat, Infak, Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Setiap muslim hukumnya wajib untuk dapat mengerti bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Seperti ibadah yang lain, seorang muslim dalam pelaksanaan zakat dituntut untuk mencapai kesempurnaan (M. Arif Mufraini: 2018, 1).

Menurut istilah zakat artinya harta yang wajib dikeluarkan dengan jumlah tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Hukumnya : zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang hukumnya wajib atau fardu 'ain atas tiap-tiap orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah (Sulaiman Rasyid: 2012, 192).

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan gartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit ikir dan tamak. (M. Ali Hasan: 2015, 15).

Allah berfirman, yang artinya :

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ...” (at-Taubah/9): 103)

Sabda Rasulullah SAW:

“sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambah kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, *tawadhu'* kepada Allah akan diangkat derajatnya.” (HR. Muslim).

Menurut M. Ali Hasan (2015, 16) Bila kita melihat secara hakikatnya harta kita akan berkurang jika dikeluarkan zakatnya. Namun dalam pandangan Allah, tidak seperti itu karena dengan mengeluarkan zakat dapat membawa berkah atau pahalanya yang bertambah. Kadang kehendak manusia tidak memahami kehendak Allah karena kedangkalan manusia itu sendiri.

b. Dasar hukum zakat

Dasar hukum zakat dalam firman Allah, yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (at-Taubah ayat/9: 03)

Firman Allah, yang artinya:

“Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu. (al-An'aam ayat/6: 101)

c. Penerima zakat

Allah telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya. Oleh karena itu zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan, golongan-golongan yang dimaksud merupakan delapan *asnaf*, yang terdiri dari:

- 1) Fakir adalah orang yang sengsara dalam hidup, tidak memiliki harta maupun tenaga untuk memenuhi semua kebutuhannya.
- 2) Miskin adalah orang yang tidak begitu sengsara hidupnya, memiliki harta dan tenaga namun masih dalam keadaan kekurangan.
- 3) Amil adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat atau pengurus zakat.
- 4) Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam.
- 5) Riqab adalah orang yang memerdekakan budak.
- 6) Gharim adalah orang yang terlilit hutang dan tidak dapat membayarnya.
- 7) Sabilillah adalah orang yang membela Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- 8) Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan ke jalan Allah.

d. Hikmah zakat

Adapun hikmah zakat antara lain (M. Ali Hasan: 2006, 19):

1) Mensucikan harta

Zakat memiliki tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki dari kemungkinan masuknya harta orang lain terhadap harta yang kita miliki tanpa sengaja harta tersebut bercampur dengan harta kita.

2) Mensucikan jiwa sipemberi zakat dari sifat kikir

Zakat selain pembersih harta juga bisa sebagai pembersih jiwa, karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita perlu mengeluarkan zakat agar jiwa kita terhindar dari sifat kikir.

3) Membersihkan jiwa sipenerima zakat dari sifat dengki

Biasanya jika terjadi kesenjangan antar si miskin dan si kaya maka akan menimbulkan kecemburuan sosial, dalam Islam untuk mengurangi kecemburuan sosial tersebut bisa dengan jalan menyalurkan sebagian harta orang kaya kepada orang miskin. Sehingga dapat terfikirkan bahwa yang dapat menikmati harta tersebut bukan hanya si kaya saja.

4) Membangun masyarakat yang lemah

Hikmah zakat yang lainnya adalah membangun masyarakat yang lemah, dengan adanya pemberian zakat kepada orang-orang yang lemah ekonominya maka dapat membantu perekonomian mereka.

4. Infak

Asal kata infak adalah *anfaqa* yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan suatu hal, sukarela dalam mengeluarkan harta yang tidak ditentukan jumlahnya serta waktunya. Selain itu dalam kamus besar bahasa Indonesia infak memiliki arti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain, zakat wajib) dalam kebaikan (Depdikbud 1989: 330). Sedangkan menurut syara' infak memiliki arti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki atau pendapatan untuk diberikan kepada suatu kaum yang di perintahkan dalam agama Islam. Seorang muslim jika setiap kali mendapatkan rezeki dari Allah maka ia dapat atau harus menginfakkan sebagian rezekinya. *Infak* tidak sama dengan zakat, infak tidak mengenal *nisab*, serta jumlah harta yang di infakkan tidak ditentukan secara hukum (Hafidhuddin, 1998: 14).

Sedangkan dari segi definisinya, infak adalah mengorbankan harta dalam jumlah tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, infak tidak terikat dengan ketentuan ataupun besarnya ukuran. Tetapi tergantung kepada kesukarelaan masing-masing (Muhammad, 2000: 11).

Dari uraian tersebut infak yaitu merupakan suatu bentuk keadilan dalam pendistribusian kekayaan, tujuan dari pendistribusian kekayaan yaitu agar kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang saja namun bisa tersebar secara merata. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin seperti yang tertuang dalam Q.S Adz-Dzariyat/51: 19

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Kementrian Agama, 2012: 522).

Adapun hikmah dari zakat dan infak antara lain: menyucikan harta, menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir, membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki, membangun masyarakat yang lemah (Ali Hasan, 2005: 18).

5. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah*, yang juga dapat berarti jujur atau benar (Hasan, 2011: 3). Orang yang suka bersedekah termasuk orang yang benar-benar mengerti akan perintah Allah dalam membantu sesama. Dalam terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas lagi, menyangkut hal yang bersifat non materiil (Hasan, 2011: 3).

Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Kementrian Agama, 2012: 522).

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.”(Kementrian Agama, 2012: 53).

Dalam ayat ini sebelum hari kiamat Allah menyuruh kita untuk sering bersedekah. Sedekah bisa memberi manfaat ketika di akhir kelak bagi orang-orang yang sering bersedekah. Baik sedekah fisik maupun materi keduanya akan mendapat pahala yang sama.

B. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut M. Arif Mufraini (2018: 163) Zakat, infak dan sedekah ialah sesuatu yang diberikan orang kepada yang berhak menerima. Menurut Sulaiman A. Asqar (1985: 57) dalam menunaikan ibadah zakat dan infak, harta yang dikeluarkan untuk berzakat dan berinfaq harus dari harta yang baik, terpilih dan tertentu. Khusus untuk zakat, ketentuan penerima dana zakat sudah ditentukan kepada kategori delapan *asnaf* sebagaimana dalam Qs. At-Taubah ayat 60.

Sedangkan untuk infak dan sedekah, peraturan dalam kategori penerimanya lebih longgar ketimbang zakat, artinya distribusi atau pemberian infak dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dalam bahasa Al-Qur'an perintah zakat sering menggunakan kata sedekah itu sendiri. Dari sini para *fuqah* menyatakan bahwa sedekah memiliki dua arti yang mendasar, pertama sedekah *wajibah* (bersifat wajib) yang berarti zakat, yang kedua sedekah *nafilah* (bersifat sunah) yang berarti sedekah itu sendiri.

Pada dasarnya pemetaan alokasi dari dana hasil zakat, infak dan sedekah pada praktiknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab moral seorang muslim yang diminta peduli kepada pemerataan pendapatan, terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, kemudian dialokasikan kepada

setiap kategoridelapan *asnaf* adalah 1/8 atau 12,5%. Jika hasil dana zakat belum mememnuhi kebutuhan masyarakat muslim *deficit*, barulah tanggung jawab moral muslim *surplus* dialihkan kepada infak dan sedekah.

Dalam aturan syariah telah ditetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya merupakan hak milik dari para *mustahiq*, dalam firman-Nya: Artinya “*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”

Dengan itu pola dalam pembagian dari distribusi produktif yang berkembang pada umumnya mengambil skema *qardu hasan*, yang tidak lain merupakan salah satu bentuk pinjaman, pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Tetapi jika sipeminjam tidak dapat mengembalikan pokok dari pinjaman tersebut, maka sipeminjam tidak dapat dituntut atas pinjaman tersebut karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak milik dari mereka atau merupakan pemindahan hak milik, sehingga menyebabkan sipemilik tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara, sebagaimana firman Allah SWT., dalam ayat Al-Qur'an, artinya: *dan berikanlah zakat*, yaitu hak milik atas zakat. Dalam surat al-Muzammil ayat 20, Allah SWT., berfirman:

Artinya; “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya*” (QS. Al-Muzammil; 20).

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia ada beberapa kategori sistem pengelolaan, salah satunya sistem yang dilakukan secara sukarela (*voluntary system*), yang artinya wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah maupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi siapa saja yang

tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu anatar lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) merupakan pengelola zakat yang diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, dan terintegrasi serta bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Model pengelolaan zakat melalui dua OPZ, yaitu BAZNAZ dan LAZ ini merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis keindonesiaan, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat (Achmad Muchaddam Fahham, 2020: 180).

UU No. 23 tahun 2011 memunculkan polemik di kalangan para penggiat zakat nasional, terkait konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam proses pengelolaan zakat di Indonesia. Secara historis, baik sistem sentralisasi atau pun desentralisasi dalam pengelolaan zakat pernah diimplementasikan dalam sejarah Islam. Beredar perspektif yang lebih komprehensif, UU zakat pada aspek tertentu memperlihatkan sistem yang tersentralisasi, sedang pada aspek yang lain menunjukkan desentralisasi. Akan tetapi yang lebih tepat, pemerintah melalui UU tersebut merekonstruksi OPZ dengan cara melakukan integrasi dan sinergi BAZNAZ dan LAZ, sebagai suatu upaya membentuk bangunan pengelolaan zakat nasional, dengan cara menciptakan koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat, menciptakan regulasi operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan dan penyaluran ZIS, serta meningkatkan peran OPZ untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan (Achmad Muchaddam Fahham, 2020: 181).

Menurut Wahyu Akbar (2008 : 8), bahwa dalam pengelolaan zakat yang ideal harus diperlukan strategi yang benar-benar baik sehingga dapat mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen merupakan tuntutan dalam

pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat.

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat beberapa diantaranya adalah penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, selain itu juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu sebuah lembaga amil zakat harus memiliki manajemen yang terus dikembangkan, baik dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Manajemen pendayagunaan zakat diantaranya:

- a. Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif.
- b. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.

Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Oleh karena itu, teori manajemen zakat dibutuhkan dalam manajemen zakat Q.S. At-Taubah [9]:103 melalui pendayagunaan yang bermacam-macam agar dana zakat itu benar-benar tersalurkan secara tepat kepada yang berhak menerimanya, dan manajemen zakat menjadi salah satu acuan bagi badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat (Wahyu Akbar, 2008 : 10).

C. Pemberdayaan Umat

Prinsip-prinsip ekonomi Islam disusun bertujuan untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui *redistribusi income* yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang lebih membutuhkan, dalam firman-Nya disebutkan:

Artinya: "...supaya *harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu*". (Qs. Al-Hasyr: 7).

Dilain pihak Rasulullah SAW., bersabda:

Artinya: "Aku telah diperintahkan untuk mengambil sedekah (zakat) dari orang-orang kaya diantara kamu dan membagikannya kepada orang-orang miskin diantara kamu".

Kedua *nash* di atas, menekankan pembelaan doktrin Islam terhadap upaya pemerataan kesejahteraan dengan membatasi perilaku konsumtif muslim surplus demi kepentingan konsumsi pihak *deficit*.

Dengan begitu, sistem ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya solidaritas kalangan umat Islam. Hal ini akan terwujud dengan baik dalam bentuk keadilan distributif, dengan cara menggunakan peranti dan metode-metode untuk

mengalokasikan kesejahteraan diantara pribadi-pribadi dalam masyarakat. Alat distribusi yang utama adalah otoritas politik (*khilafah*) yang berhak melakukan pengumpulan dan distribusikan zakat.

Memperkecil kesenjangan distribusi merupakan tugas utama dari kebijaksanaan ekonomi Islam. Hal tersebut bukan saja diturunkan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sangat berkaitan dengan perilaku konsumsi, seperti dorongan untuk *zuhud* dan larangan bermewah-mewah, tetapi juga berasal dari dua prinsip Islam yang utama, yaitu: persamaan derajat manusia serta persaudaraan dan prinsip tidak disenangannya penumpukan pendapatan hanya ditangan beberapa orang saja sebagaimana yang dijelaskan ayat diatas. Optimisme para sarjana muslim tampaknya banyak berharap kepada pelaksanaan system zakat sebagai mekanisme pembangkit umat Islam menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik, salah satu hikmah dari pengembangan system zakat adalah pembangunan kesejahteraan umat.

Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka atau para orang miskin tersebut dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang sudah membelegu kehidupan mereka. Pemberdayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun kemampuan masyarakat. Dengancara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata sehinggadapat membuat mereka memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1).

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep dalam pembangunan ekonomi yang didalamnya merangkum tentang nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "*peoplecentered*", *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep

pemberdayaan yang sifatnya lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dan juga sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*) atau kemiskinan yang berlanjut.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (“daya”) dan konsep *disadvantaged* (“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis* dan *post-strukturalis*

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong individu atau seseorang maupun kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam urusan ekonomi agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan orang lain. Salah satu upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, serta menggunakan keahlian dalam melobi, dan juga memahami bagaimana cara bekerjanya sistem (aturan main). Oleh sebab itu, maka diperlukannya upaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar dan ikhlas sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau seseorang bagaimana cara bersaing di dalam peraturan yang sudah ada atau yang telah ditetapkan (*how to compete within the rules*).
2. Pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bersama-sama dalam mempengaruhi kalangan elite atau petinggi seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk kelompok dengan kalangan elite, yang dapat melakukan konfrontasi dan dapat mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya

ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi dan parlemen.

3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis merupakan suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka baik karena alasan kelas sosial, jender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan structural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.
4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (powerless).

Pendayagunaan zakat dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat*. yang dimaksud usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan pasal 27 ayat (2) menyebut bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Kebutuhan dasar *mustahiq* meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola distribusi secara konsumtif memberikan zakat hanya untuk dikonsumsi saja, namun setelah beberapa tahun saat ini pada pelaksanaannya lebih muktahir, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif, agar dana yang diberikan dapat digunakan dalam modal usaha guna meningkatkan taraf ekonomi. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung dan tidak ada kelanjutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula yang berupa beras atau uang, namun diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat diciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dari para penerima zakat tersebut.

4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, adalah salah satu pemberian zakat dalam bentuk permodalan, baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil yang diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang kreativitas dan mandiri.



BAB III METODE PENELITIAN

Menurut Sugiono (2015 : 2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang ada sesuai data yang ditemukan di lapangan (deskriptif). Data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiono: 2015, 2). Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan pada bagaimana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZIS NU Kabupaten Banyumas serta bagaimana pemberdayaan umat yang dilakukan di LAZIS NU Kabupaten Banyumas dalam pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kantor Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU (LAZISNU) Kabupaten Banyumas, Jl. Raya Baturaden B, Dusun 2 Prompong, Kutasari, Kecamatan baturaden, kabupaten banyumas . Adapun waktu penelitian dilaksanakan bulan November 2021 sampai Desember 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Suharismi Arikunto : 2000, 116). Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak / orang-orang yang terlibat dalam program pemberdayaan zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan atau partisipan yaitu orang yang memberikan respon dan jawaban serta informasi data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Raco : 2010, 116). Maka dalam hal ini yang menjadi subjek (*infoman*) Bapak Imron sebagai sekretaris dan mitra bina LAZISNU Banyumas.

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh penulis. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZIS NU Kabupaten Banyumas serta bagaimana pemberdayaan umat yang dilakukan di LAZIS NU Kabupaten Banyumas dalam pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data purposive sampling yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya oang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang sedang diteliti (Sugiono: 2015, 219).

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati dan mewawancari langsung kepada pihak LAZIS NU Kabupaten Banyumas mengenai pengelolaan dana infak dan Pemberdayaan Umat.

b. Data sekunder

Data Sekunder, yaitu “jenis data yang dapat dijadikan sebagaipendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer” (Saifudin: 2007, 36). Dalam skripsi ini yang dijadikan data sekunder adalah buku, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

E. Teknik pengumpulan data

Menurut Nazir (2003 : 174), bahwa pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau subjek orang lain tentang subjek. Bentuk dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi. Dokumen resmi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitudokumen internal dan dokumen eksternal, dokumen internal dapat berupa catatan seperti memo, pengumuman, instruksi, sistem yang diberlakukan, hasil notulentasi rapat pimpinan, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal dapat berupa informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Model wawancara yang digunakan adalah model wawancara semi terstrutur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dengan ciri-ciri

memiliki pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban diberikan oleh terwawancara tidak terbatas, sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

c. Observasi

Metode observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi *anecdotal record*. *Anecdotal record* adalah observasi hanya dengan membawa kertas kosong untuk mencatat perilaku yang khas, unik dan penting yang dilakukan subjek penelitian.

F. Teknik analisis data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data mencakup banyak kegiatan, yakni mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji (Moh Kasiram: 2010, 119-120).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiono: 2015, 244).

2. Menyajikan Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian ini lebih

memfokuskan penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif (Sugiono: 2015, 244).

3. Menarik Kesimpulan

Peneliti memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi, indepth interview, dan dokumentasi dengan membandingkan hasil-hasil tersebut sehingga diperoleh data yang valid, agar hasil temuan lebih kuat (Sugiono: 2015, 244).

G. Uji Validitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dan keabsahan data yaitu dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan atau keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada. Dengan teknik triangulasi ini dilakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2017: 273). Penulis menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Banyumas

1. Sejarah LAZISNU Banyumas

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Mukhtamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya LAZISNU yaitu untuk membantu dan memberdayakan umat maka LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kedudukan hukum LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI No 65/2005. Sejak saat itu, LAZISNU memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat infak dan sedekah dari masyarakat luas. Secara nasional LAZISNU telah memiliki jaringan keorganisasian di 34 Provinsi dan 376 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pasca disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengajukan izin sejak awal untuk mendapatkan legalitas dan izin operasional. Maka dari itu, LAZISNU mengajukan izin operasional kembali kepada pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Tepatnya pada tanggal 26 Mei 2016, LAZISNU telah resmi mendapatkan izin operasional dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat

Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 tentang pemberian izin kepada LAZISNU sebagai LAZ skala nasional.

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat LAZISNU untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat dan infak di wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Pusat LAZISNU No. 163/SK/PPLAZISNU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan hukum untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infak dari masyarakat (Annual Report, 2019: 2).

LAZISNU Kabupaten Banyumas launching pada tanggal 16 November 2014 di Gedung KBIH Al-Wardah Muslimat NU Banyumas. LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan infak pada bulan Januari 2015. Sasaran muzakki dan munfiq LAZISNU adalah masyarakat umum, PNS, dan kelompok profesional baik perorangan maupun korporasi (Annual Report, 2019: 5).

LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai beroperasi pada tahun 2015 sampai saat ini. LAZISNU Kabupaten Banyumas berkantor di Jalan Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto-Baturraden. Pada awal tahun 2017 pengurus LAZISNU Kabupaten Banyumas membentuk tim manajemen untuk melaksanakan program-program LAZISNU. Dengan adanya tim manajemen, LAZISNU Kabupaten Banyumas lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik muzakki, munfiq, dan mustahiq. LAZISNU Kabupaten Banyumas juga melakukan pembenahan kelembagaan dan manajemen pengelolaan dengan menggunakan sistem manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional). Kemudian berjalannya

waktu, LAZISNU Kabupaten Banyumas berupaya melakukan inovasi dan mengoptimalisasi dalam fundraising zakat, infak dan sedekah untuk memperluas wilayah kerja dan dapat dikenal oleh masyarakat luas (Annual Report, 2019: 6).

2. Legalitas LAZISNU Banyumas

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga zakat nasional yang telah memiliki izin dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI atas dasar legalitas sebagai berikut:

a. Akta Pendirian

- 1) Notaris Ilyas Zaini, S.H., M.Kn Nomor 03 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.
- 2) Surat Keputusan Menkumham RI Tanggal 22 Juli 2014 Nomor AHU-04005.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama.

b. Akta Perubahan

- 1) Notaris H. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Yayasan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
- 2) Surat Kemenkumham RI Tanggal 4 Februari 2016 Nomor AHU-0001038.AH.01.06.TAHUN 2016 tentang penerimaan perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama.

c. LAZ Skala Nasional

- 1) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
- 2) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 255 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pemberian Izin kepada LAZISNU sebagai Lembaga Zakat Nasional.

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan perpanjangan tangan dari LAZISNU Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas yang telah mendapatkan izin tertulis sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan PP. LAZISNU Nomor 02/SP/PP.LAZISNU/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengukuhan Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas.
- b) Surat Keputusan PP. LAZISNU Nomor 044/LAZISNU/V/2016 tanggal 28 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- c) Surat Keputusan PP. LAZISNU Nomor 163/SK/PPLAZISNU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS)

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi JawaTengah.

d. Izin Operasional Terbaru

- 1) Surat Keputusan PP. LAZISNU No. 352/SK/PP-LAZISNU/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Annual Report, 2020: 5).

3. Visi dan Misi LAZISNU Banyumas

a. Visi LAZISNU Banyumas

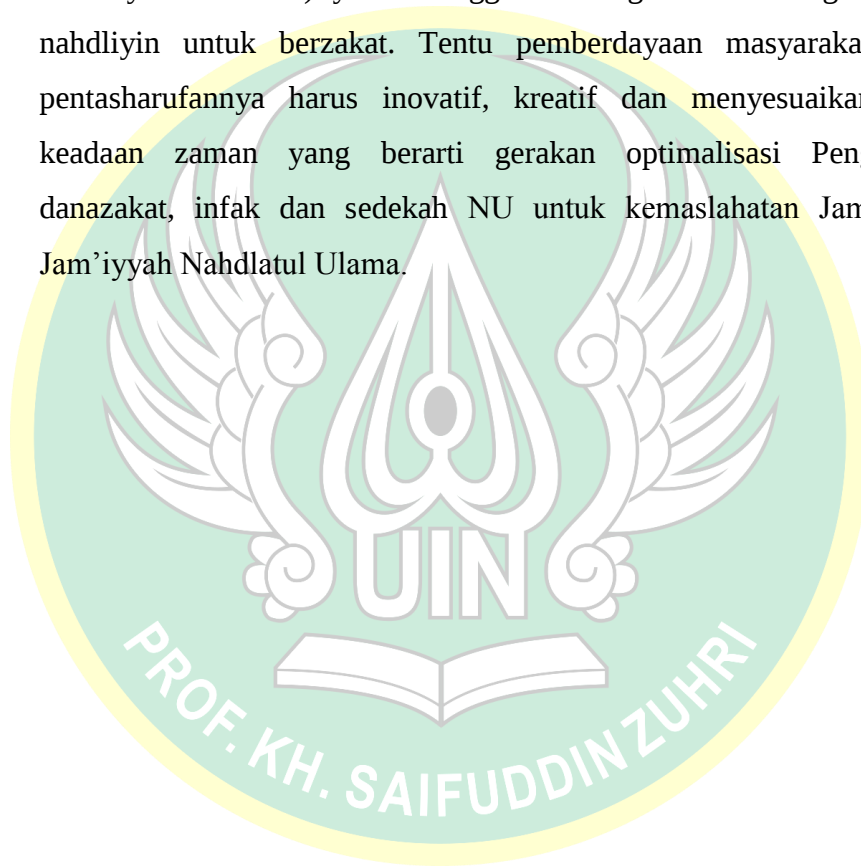
Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infak, Sedekah, CSR, dan Dana Sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi LAZISNU Banyumas

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses kesehatan dan pendidikan yang layak (Annual Report, 2018: 2).

c. Motto

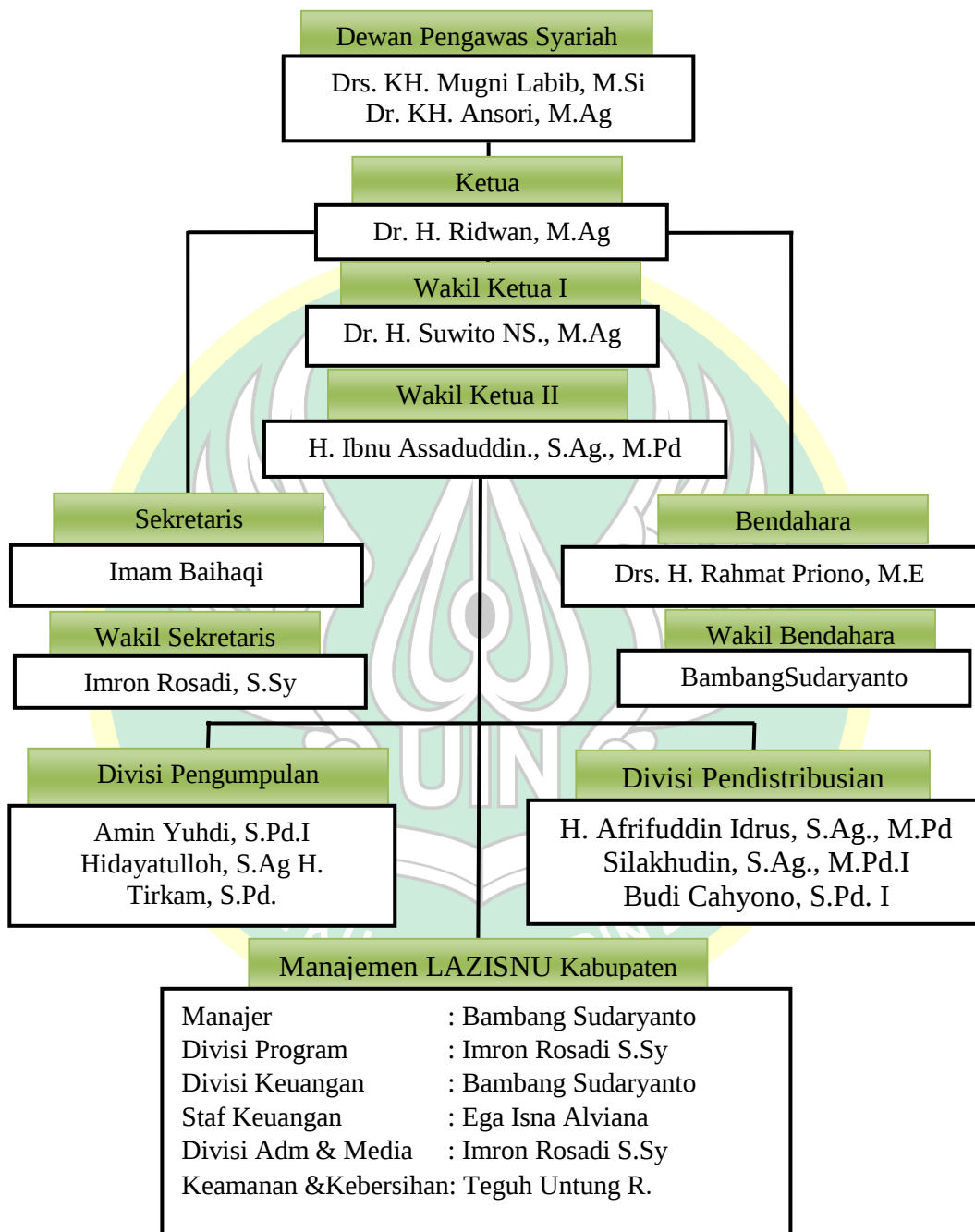
Selain visi dan misi, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas mempunyai motto “Gerakan NU Berzakat Menuju Kemandirian Ummat” (Harakah an-Nahdliyah li Zakah) yaitu menggelorakan gerakan kebangkitan kaum nahdliyin untuk berzakat. Tentu pemberdayaan masyarakat sebagai pentasharufannya harus inovatif, kreatif dan menyesuaikan dengan keadaan zaman yang berarti gerakan optimalisasi Penggalangan danazakat, infak dan sedekah NU untuk kemaslahatan Jama’ah dan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.



4. Struktur Organisasi LAZISNU Banyumas

Gambar 4.1

Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas



Sumber : Annual Report 2020

5. Job Deskripsi dan Tugas Pokok

Pembagian tugas diberikan untuk mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dengan kerjasama dari setiap divisi lainnya.

Adapun Job Deskripsi dan tugas pokok dalam setiap divisi sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas Syariah adalah: Dewan yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.
- b. Dewan Pengurus adalah: Dewan yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.
- c. Dewan Pelaksana adalah: Dewan yang menjalankan program kerja dan bekerjasama dengan berbagai divisi guna terciptanya sebuah program kerja yang baik.
- d. Manager adalah: Bagian dari dewan pelaksana dan seseorang yang bertugas terhadap program kerja yang diketahui dan disetujui

oleh dewan pengurus, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja lembaga, memimpin dan mengkoordinasikan tiap divisi dari struktur dewan pengurus.

- e. Divisi Program adalah: Divisi yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana kepada masyarakat mustahiq sesuai syariat Islam, menyusun dan menyiapkan program kegiatan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan program setiap minggu, bulanan dan tahunan, membuat peraturan atau SOP yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan divisi program, serta mengupayakan pelayanan advokasi untuk mustahiq yang membutuhkan.

6. Program Kerja LAZISNU Kabupaten Banyumas

Terdapat 4 (empat) Pilar Program LAZISNU Kabupaten Banyumas diantaranya yaitu:

a. Program Pendidikan

1) Program Pendidikan Untuk Guru dan Siswa

Program pendidikan adalah layanan mustahiq berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi. LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan Perguruan Tinggi baik yang kurang mampu maupun yang berprestasi dan juga guru-guru bakti yang masih perlu perhatian dari pemerintah (Annual Report, 2018: 4). Penyerahan bantuan dilakukan bekerjasama dengan madrasah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas. Adapun beasiswa untuk mahasiswa diberikan kepada mahasiswa IAIN Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama

(UNU), Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), dan Universitas AMIKOM Purwokerto.

2) Program Infrastruktur Pendidikan

Selain bantuan uang tunai, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga memberikan bantuan infrastruktur pendidikan salah satunya yaitu bantuan pembangunan Gedung Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto Tahap II (Annual Report, 2019: 16).

3) Program Pendidikan Untuk Santri

Program Pendidikan LAZISNU Banyumas juga diberikan kepada santri-santri Tahfidzul Qur'an. Di tahun 2019 LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan beasiswa kepada 10 (sepuluh) santri Tahfidzul Qur'an selama 2 (dua) tahun. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000 kepada masing-masing santri untuk menunjang kebutuhan bulanan (Annual Report, 2019: 16).

4) Bantuan Pendidikan Untuk Guru Ngaji

Program pendidikan yang lain adalah pemberian bantuan dana kesejahteraan Guru TPQ dan MADIN. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Program tersebut berupa pemberian uang tunai kepada 50 Guru TPQ dan 50 Guru MADIN (Annual Report, 2019: 16).

5) Program Madrasah Amil

Madrasah Amil adalah salah satu program pendidikan LAZISNU Kabupaten Banyumas yang diperuntukkan untuk kader-kader terbaik bangsa agar memiliki kecakapan dan

kompetendibidang pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, sedekah,dan wakaf di Indonesia (Annual Report, 2019: 16).

6) Program Sosial Keagamaan

Program sosial keagamaan merupakan program penguatannilai-nilai keagamaan pada diri seseorang agar menjadi insan kamil(Annual Report, 2019: 16). Salah satu program sosial keagamaanadalah Program qurban (Nusantara Berqurban). Program nusantaraberqurban merupakan model penghimpunan danasocial keagamaan yang diperuntukan untuk pelaksanaan ibadah qurban.Program qurban dilaksanakan berkerjasama dengan komunitaskomunitastertentu khususnya warga NU. Manfaat qurban bersamaNU CARE-LAZISNU pelaksanaan qurban lebih bermanfaat, tepatsasaran, sesuai syariat Islam dan dapat dipertanggungjawabkan(Annual Report, 2020: 15).

b. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah bantuan peningkatan layanan kesehatan dan biaya pengobatan kepada yang membutuhkan secara gratis kepadamasyarakat. LAZISNU Banyumas berkeinginan membantu pemerintahuntuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannyadengan kesehatan khususnya warga miskin yang tidak tercover BPJS.

Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan dapatmeringankan beban masyarakat miskin (Annual Report, 2018: 14).Salah satu hasil dari program ini adalah launching mobil layananumat atau ambulan dan pengobatan gratis diharapkan bisa membantumasyarakat yang mebutuhkan.

Pemberian langsung dari pusat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika memerlukan penggunaan mobil ambulan. Dan juga pemberian pengobatan gratis adalah sebagai nilai kemanusiaan. Bantuan ini berupa pemberian pengobatan gratis untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Program pemberian bantuan dana kesehatan diberikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin tersalurnya dana zakat tepat sasaran.

c. Program Ekonomi

Program ekonomi adalah program LAZISNU yang memberikan bantuan pembangunan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah, juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana yang bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan usaha mikro (Annual Report, 2019: 8).

1) Program Ekonomi Konsumtif

Program ekonomi yang bersifat konsumtif diantaranya yaitu pemberian bantuan uang tunai dan atau bahan pokok yang diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, dan dhuafa. Penyaluran bantuan uang tunai atau sembako dilakukan secara langsung dan melalui lembaga-lembaga lain (Annual Report, 2019: 17).

2) Program Ekonomi Produktif

Program ekonomi di LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak hanya yang bersifat konsumtif, akan tetapi juga bersifat produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada Usaha Kecil Menengah. Program Ekonomi Produktif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan “bank harian”. Dan bagi

mustahiqdianjurkan untuk menyisihkan setiap harinya untuk berinfak di LAZISNU Banyumas (Annual Report, 2019: 17).

3) Program NU Graha (Rumah NU)

Program “NU Graha” atau disebut juga dengan Rumah NU merupakan program bedah rumah. Program tersebut diperuntukkan untuk warga miskin yang sangat memprihatinkan. Di tahun 2019, LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan di 3 (tiga) titik yaitu Cilongok, Purwokerto Kidul, dan Ajibarang. Program tersebut bekerjasama dengan Pengurus Ranting NU dan MWCNU setempat (Annual Report, 2019: 17). Program bantuan bedah rumah juga diberikan kepada Guru Non PNS, Non Sertifikasi dan pegawai non kependidikan di Lingkungan LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas yang kondisi rumahnya termasuk kategori Rumah Tidak Layak Huni. Selain program bedah rumah, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga memberikan bantuan benah rumah (Annual Report: 2020: 27).

d. Program Siaga Bencana

Program siaga bencana merupakan program LAZISNU yang focus pada rescue, recovery, dan development (Annual Report, 2019: 8). Pemberian bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada korban. LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan kepada korban bencana tidak hanya di wilayah kabupaten Banyumas saja, tetapi juga di luar wilayah Kabupaten Banyumas bahkan turut membantu dalam beberapa bencana yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia maupun luar negeri. LAZISNU Banyumas juga mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan donasi-donasi yang

dikumpulkan oleh sekolah-sekolah, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

B. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Di LAZISNU Banyumas

Dalam pengelolaan zakat yang ideal maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat.

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amil zakat (Wahyu Akbar, 2008 : 8).

1. Perencanaan

LAZISNU Kabupaten Banyumas melakukan perencanaan strategi untuk memastikan muzakki atau donatur mana yang akan dituju dan memastikan mustahiq atau penerima yang tepat sebagai sasaran. Perencanaan di LAZISNU Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga rencana yaitu rencana jangka panjang, rencana menengah dan rencana jangka pendek.

a. Rencana jangka panjang

Rencana jangka panjang LAZISNU Banyumas adalah rencana dengan jangka 5 tahun kedepan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu dalam rencana panjang ini LAZISNU Banyumas juga ingin mengembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi muzakki sehingga dari banyaknya dana yang terkumpul dapat membantu masyarakat lebih banyak lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Rencana jangka menengah

Rencana jangka menengah LAZISNU Banyumas adalah mengupayakan mustahiq yaitu penerima zakat menjadi muzakki atau pembereri zakat melalui program zakat produktif. Dimana mustahiq yang menjadi mitra binaan dari LAZISNU Banyumas akan didampingi hingga mereka dapat mandiri dan berkecukupan. Dan setelah mustahiq dapat mandiri, maka perlu membangun kesadarannya untuk menjadi muzakki dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

c. Rencana jangka pendek

Rencana jangka pendek LAZISNU Banyumas adalah perencanaan yang mengarahkan kepada hal-hal teknis. Adapun yang dilakukan LAZISNU Banyumas antara lain melakukan pendataan mustahiq secara akurat. Pengurus harus terjun ke lapangan secara langsung. Mereka harus survey dengan benar sehingga menemukan mustahiq yang masuk kriteria dan layak untuk mendapat bantuan program. Perencanaan dilakukan setiap tahun sekali dan evaluasi perencanaan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Evaluasi bertujuan untuk melihat perkembangan mustahiq setelah menerima bantuan. Evaluasi ini mencakup pada tiga hal yaitu kebutuhan mustahiq, potensi yang dimiliki dan kondisi ekonomi.

2. Pengelolaan

NU CARE – LAZISNU Banyumas merupakan lembaga pengelola Zakat, Infak dan Sedekah serta CSR berskala nasional, bertekad melakukan pencatatan dan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik. Untuk mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki serta mustahik atas layanan NU CARE – LAZISNU, agar kedepannya dapat dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi resiko yang muncul di internal Lembaga agar NU CARE LAZISNU makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP : Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional.

3. Penghimpunan

Program penghimpunan (fundraising) NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas antara lain:

a. Zakat dan Infak Berbasis Institusi / Korporasi

LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga formal dan nonformal. Kerjasama berbasis korporasi tersebut dilakukan untuk mempermudah para muzaki/munfiq dalam melaksanakan ibadah zakat, infak dan sedekah secara mudah, cepat, dan zakat secara rutin. Teknis pelaksanaan penghimpunan dilakukan dengan berkerjasama dengan pihak perbankan.

Selain itu NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas juga melayani masyarakat umum dengan setor zakat, infak secara langsung (*cash*) di kantor layanan, jemput donasi, dan via transfer

antarrekening. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam melaksanakan ibadah berupa zakat, infak dan sedekah.

Bentuk layanan administrasi zakat, infak dan sedekah dilakukan dengan berbagai cara baik secara manual maupun digital dimana LAZISNU akan memberikan kuitansi, notifikasi SMS, WA, email, kepada muzaki atau munfiq dan akan memberikan laporan annual report tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur.

b. Program KOIN NU

Program KOIN NU merupakan program penggalangan atau penghimpunan dana infak dari warga Nahdlatul Ulama di setiap daerah. Tujuan program KOIN NU yaitu memberikan kemaslahatan jama'ah dan jamiyah Nahdlatul Ulama. LAZISNU Kabupaten Banyumas melaksanakan program KOIN NU dimulaipada Bulan April 2017. Peserta program Koin NU LAZISNU Kabupaten Banyumas sampai Tahun 2020 diikuti oleh 21 MWCNU terdiri dari 193 Ranting NU di Kabupaten Banyumas.

Hasil dari penghimpunan dana Koin NU digunakan untuk kemaslahatan umat, jama'ah dan jamiyah Nahdlatul Ulama pada masing-masing tingkatan. Bentuk-bentuk pemanfaatan dana Koin NU LAZISNU antara lain; santunan untuk faqir, miskin, janda, dhuafa dan anak yatim, tunjangan untuk guru TPQ/ madin, tunjangan untuk marbot masjid/ mushala, kegiatan bakti sosial dan kesehatan, bantuan pendidikan untuk santri/ siswa berprestasi, dan pengadaan alat kebersihan masjid/ mushala serta penguatan kelembagaan NU pada setiap tingkatan organisasi.

c. Program Qurban (Nusantara Berqurban)

Program nusantara berqurban merupakan model penghimpunan dana sosial keagamaan yang diperuntukan untuk pelaksanaan ibadah qurban. Program qurban dilaksanakan berkerjasama dengan komunitas-komunitas tertentu khususnya warga NU. Manfaat qurban bersama NU CARE-LAZISNU pelaksanaan qurban lebih bermanfaat, tepat sasaran, sesuai syariat Islam dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penyaluran

Penyaluran LAZISNU Kabupaten Banyumas melalui beberapa program NU-CARE LAZISNU antara lain:

a. Program pendidikan

Program pendidikan adalah program berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada siswa, santri dan mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi. Macam-macam program pendidikan antara lain :

- 1) Infrastruktur pendidikan
- 2) Guru/Ustadz TPG MADIN
- 3) Siswa/santri pondok pesantren

b. Program ekonomi

Program ekonomi adalah program NU-CARE LAZISNU yang memberikan bantuan pembangunan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga serta memberikan modal kerja dalam bentuk dana yang diberikan kepada petani, nelayan, peternak dan usaha mikro. Macam-macam program ekonomi antara lain :

- 1) Pertanian
- 2) Nelayan
- 3) Peternak
- 4) Usaha mikro

c. Program kesehatan

Layanan Kesehatan Gratis adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Macam-macam program kesehatan antara lain :

- 1) Infrastruktur Kesehatan
- 2) Pasien
- 3) Kampanye Kesehatan
- 4) Preventif, Kuratif, Rehabilitatif

d. Program siaga bencana

NU CARE – LAZISNU siaga bencana adalah program NU Care-LAZISNU yang fokus pada rescue, recovery, dan development. Macam-macam program siaga bencana antara lain :

- 1) Rescue, Recovery, Development
- 2) Lingkungan
- 3) Energi
- 4) Charity / Emergency

C. Pemberdayaan Umat Di LAZISNU Banyumas

Dalam pemberdayaan umat penyaluran LAZISNU Kabupaten Banyumas melalui beberapa program NU-CARE LAZISNU antara lain:

1. Program pendidikan

Program pendidikan adalah program berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada siswa, santri dan mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi. Macam-macam program pendidikan antara lain :

- a. Infrastruktur pendidikan
- b. Guru/Ustadz TPG MADIN
- c. Siswa/santri pondok pesantren

2. Program ekonomi

Program ekonomi adalah program NU-CARE LAZISNU yang memberikan bantuan pembangunan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga serta memeberikan modal kerja dalam bentuk dana yang diberikan kepada petani, nelayan, peternak dan usaha mikro. Macam-macam program ekonomi antara lain :

- a. Pertanian
- b. Nelayan
- c. Peternak
- d. Usaha mikro

3. Program kesehatan

Layanan Kesehatan Gratis adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Macam-macam program kesehatan antara lain :

- a. Infrastruktur Kesehatan
- b. Pasien
- c. Kampanye Kesehatan
- d. Preventif, Kuratif, Rehabilitatif

4. Program siaga bencana

NU CARE – LAZISNU siaga bencana adalah program NU Care-LAZISNU yang fokus pada rescue, recovery, dan development. Macam-macam program siaga bencana antara lain :

- a. Rescue, Recovery, Development
- b. Lingkungan
- c. Energi
- d. Charity / Emergency

Tabel 4.1
Penyaluran NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2020

No	Penyaluran	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Program Pendidikan	Rp 93,750,000	Rp 122,250,000	Rp 84,300,000
3	Program Ekonomi	Rp 428,780,000	Rp 443,264,400	Rp 797,869,000
4	Program Kesehatan	Rp 21,500,000	Rp 3,550,000	Rp 29,123,000
5	Program Siaga Bencana	Rp 25,500,000	Rp 3,420,000	Rp 44,529,000

Sumber Annual Report 2018-2020

NU CARE - LAZISNU Kab. Banyumas telah memberikan manfaat kepada masyarakat Banyumas dengan berbagai macam program antara lain; Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, siaga bencana dan program-program sosial lainnya. Nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak lepas dari dukungan para donatur (muzaki, munfiq). Penerima manfaat layanan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas di Tahun 2020 mencapai 10.419 Orang dan 313 Lembaga.

Gambar 4.1

Prosentase Penerima manfaat layanan LAZISNU Kabupaten Banyumas di
Tahun 2020



Sumber Annual Report 2020

Dari berbagai program pemberdayaan yang ada penulis akan membahas mengenai program ekonomi program ekonomi sendiri merupakan program dengan dua kategori yaitu program ekonomi produktif dan program ekonomi konsumtif.

Program ekonomi yang bersifat konsumtif diantaranya yaitu pemberian bantuan uang tunai dan atau bahan pokok yang diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, dan dhuafa. Penyaluran bantuan uang tunai atau sembako dilakukan secara langsung dan melalui lembaga-lembaga lain, sedangkan program ekonomi produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada Usaha Kecil Menengah. Program Ekonomi Produktif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan “bank harian”. Dan bagi mustahiq dianjurkan untuk menyisihkan setiap harinya untuk berinfak di LAZISNU Banyumas.

Program pemberdayaan ekonomi produktif merupakan layanan mustahiq yang berupa pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, nilai tambah dan/ atau memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro.

Seorang amil zakat haruslah memiliki banyak pengetahuan tentang zakat terkait dengan program Nu Preneur yang bisa mempercepat mustahiq

menjadi muzakki. Oleh sebab itu dana zakat yang telah diberikan kepada mustahiq dapat memberikan dampak multi efek perbaikan baik dibidang ekonomi. Adapun cara proses mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahiq dengan cara kasih modal lalu mustahiq melengkapi persyaratan pendaftaran setelah dilengkapi akan mendapatkan kotak infak, kontak infak ini kemudian digulingkan dan kemudian mendapatkan stiker sebagai tanda mitra bina. bagi mustahik yang sudah mendaftar akan disurvei langsung oleh petugas lapangan agar pemberian modal tepat sasaran.

Selanjutnya jika sudah menerima dana tersebut para mustahik akan mendapatkan pembinaan serta pengawasan dari petugas minimal 3 kali dalam sebulan selama 4 bulan berturut-turut, pembinaan serta pengawasan dilakukan agar mitra bina bisa mandiri dan mampu untuk meningkatkan taraf ekonominya. Selain itu pembinaan serta pengawasan dilakukan agar para mitra bina yang tadinya mustahik atau pemberi bisa menjadi muzakki atau penerima, Mereka diajarkan untuk dapat menyisihkan hasil pendapatannya secara sukarela.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Banyumas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan ZIS, LAZISNU Kabupaten Banyumas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan.
2. Perencanaan LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu melakukan perencanaan strategi untuk memastikan muzakki atau donatur mana yang akan dituju dan memastikan mustahiq atau penerima yang tepat sebagai sasaran. Perencanaan di LAZISNU Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga rencana yaitu rencana jangka panjang, rencana menengah dan rencana jangka pendek.
3. Pengelolaan LAZISNU Banyumas merupakan lembaga pengelola Zakat, Infak dan Sedekah serta CSR berskala nasional, bertekad melakukan pencatatan dan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel. Lembaga agar NU CARE LAZISNU makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional.
4. Penyaluran dalam pemberdayaan umat di LAZISNU Kabupaten Banyumas melalui beberapa program NU-CARE LAZISNU antara lain: program pendidikan, program ekonomi, program kesehatan, program siaga bencana.

B. Saran

Agar penghimpunan dana semakin meningkat, perlu adanya peningkatan dalam pelayanan. Dan strategi LAZISNU Banyumas mampu mencapai target yang lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis memberikan saran dalam upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dana dan kepercayaan muzakki pada LAZISNU Banyumas, diantaranya yaitu:

5. Agar dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah dalam pemberdayaan umat dalam pendistribusiannya bisa lebih efektif lagi.
6. Dapat mendeskripsikan secara menyeluruh pengelolaan zakat infak dan sedekah dalam pemberdayaan umat di LAZISNU Kabupaten Banyumas



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul HarisNasution, dkk. 2017. *Kajian Strategi Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat*. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah.
- Abdul Kholiq. 2012.*Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. Riptek Vol. 6, No.I.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta : Jakarta: Balai Pustaka.
- Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haris Herdiansyah. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Al-Qur'an dan Terjemah "*Al-Kaffah*". 2012. Jakarta: Sukses Publishing.
- M. Ali Hasan. 2005. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- M.Arif Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat: Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Adtya Media.
- Mughni Labib. 2008. *Penerapan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZDA Banyumas*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- MuhammadDaud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Hasan. 2011.*Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Muhammad. 2000. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer Cetakan Ke-1*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Munhanif Henry. 2012. *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*. Cibubur: Variapop.

Nurul Eka Fitriani. 2016. *“Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dalam Memberdayakan Masyarakat Dhu’afa Studi pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas”*. Skripsi Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Pedoman penyuluhan zakat kementerian agama republik Indonesia). Lembaran Negara RI Tahun 2011 No.23. Jakarta : Sekretariat Negara.

Saifulloh.2012. *“Pengelolaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang”*Skripsi EkonomiInstitut Agama Islam Walisongo Semarang.

Saifuudin Azwar. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shinta Dwi Wulansari. 2013. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang*, Universitas Diponegoro.

Siti Maghfiroh. 2015. *Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Infak Sedekah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5 No. 2.

Sugiyono. 2015.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 22. Bandung : Alfabeta.

Supani. 2010.*Zakat Di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: STAIN Press.

Yusuf Qardawi. 2011.*Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist, Alih Bahasa Salman Harun dkk*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Imron Rosadi S.Sy (Divisi Administrasi danMedia) , pada tanggal 12 maret dan 03 November 2021. Pukul 09.00 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yuliyah Astuti
2. NIM : 1423203170
3. Tempat/Tgl.Lahir : Pekalongan, 16 Juni 1996
4. Alamat Rumah : Ds.Kebonagung Rt 03 Rw 07, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Bunyamin
 - Nama Ibu : Jumaeroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Petarangan, lulus tahun 2008
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Kajen, lulus tahun 2011
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Muh Kajen, lulus tahun 2014
 - d. S.1 tahun masuk : STAIN Purwokerto, masuk tahun 2014
2. Pendidikan Non Formal
 - Pondok Pesantren Nurussyifa

Purwokerto, 12 Desember 2021

Yuliyah Astuti